

**PEMAHAMAN TENTANG ṬAHĀRAH
HAID NIFAS DAN ISTIHADAH:
Studi Kasus Ibu-ibu Jama'ah Muslimat
Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo**

*H. Agus Romdlon Saputra**

Abstrak: Pembahasan soal darah pada wanita yaitu haid, nifas dan istihadhah adalah pembahasan yang paling sering dipertanyakan oleh kaum wanita. Dan pembahasan ini juga merupakan salah satu bahasan yang tersulit dalam masalah fiqh, sehingga banyak yang keliru dalam memahaminya. Bahkan meski pembahasannya telah berulang-ulang kali disampaikan, masih banyak wanita muslimah yang belum memahami kaidah dan perbedaan dari ketiga darah ini. Mungkin ini dikarenakan darah tersebut keluar dari jalur yang sama namun pada setiap wanita tentulah keadaanya tidak selalu sama, dan berbeda pula hukum dan penanganannya. Haid, nifas dan istihadhah merupakan keniscayaan bagi kehidupan seorang wanita, maka kaum wanita tidak boleh bodoh dalam perkara ini. Ia mempengaruhi sah tidaknya sebuah ibadah karena ia berhubungan dengan suci dari hadats dan najis. Penelitian ini ingin mengungkapkan pemahaman ibu-ibu jama'ah muslimat masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo tentang tiga darah bagi wanita. Yaitu darah haid, nifas dan istihadhah. Bagaimana ibu-ibu jama'ah muslimat sudah mengetahui atau belum tentang teori-teori fiqh yang ada kaitanya dengan tiga darah tersebut. Penelitian ini bercorak lapangan yang mengambil sampel penelitian di jama'ah muslimat yayasan masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa

* Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

pemahaman ibu-ibu muslimat Darussalam mayoritas sudah mengetahui tentang hal-hal yang ada korelasinya dan kaitanya dengan haid, nifas dan istihadhah.

Kata Kunci: *teori fiqih, stratifikasi sosial*

PENDAHULUAN

Telah menjadi kodrat bagi setiap wanita dewasa yang normal bahwa mereka akan mengalami siklus bulanan kewanitaan yang dikenal dengan haid atau menstruasi. Siklus tersebut secara alami terjadi pada kehidupan wanita, yaitu keluarnya darah dari kemaluan wanita ketika dalam keadaan sehat, bukan karena penyakit maupun kehamilan. Adapun darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan, darah ini tentu saja paling mudah dikenali, karena penyebabnya sudah pasti, yaitu adanya proses persalinan. Inilah yang dikenal dengan nifas. Satu lagi darah yang keluar dari tempat yang sama dengan keluarnya darah haid dan darah nifas, tetapi waktu terjadinya adalah di luar waktu haid dan di luar waktu nifas. Darah yang keluar di luar kebisaan ini disebut dengan istilah istihadhah.

Masalah haid, nifas dan istihadhah adalah masalah yang lazim diketahui oleh setiap muslimah. Karena masalah tersebut berkaitan dengan prasyarat peribadatan, khususnya bagi kaum wanita, seperti ibadah sholat, puasa, thowaf (umrah dan haji), pernikahan, kedewasaan maupun masalah kesehatan. Tiga jenis darah yang khusus bagi kaum wanita itu masing-masing memiliki hukum syari'at tersendiri yang harus diperhatikan; Darah haid pada mulanya darah ini berwarna hitam. Beberapa waktu kemudian berubah warnanya; yaitu menjadi merah, kuning, dan

semu antara putih dan hitam. Masa lamanya haid bersifat relatif, tergantung kebiasaan wanita yang bersangkutan.¹

Tanda-tanda berakhirnya masa haid ialah cairan warna putih, maka itulah tandanya mampatnya haid. Pada saat itulah seorang wanita wajib mandi lalu sholat, sebagaimana ia berkewajiban menjalankan puasa. Misalkan darah haid mampat sebelum sholat subuh pada bulan ramadhan, wanita yang bersangkutan wajib menjalankan sholat shubuh dan juga wajib berpuasa pada hari itu. Tetapi kalau mampat sesudah sholat shubuh, maka puasanya pada hari itu tidak sah. Tetapi ia wajib segera mandi untuk menjalankan sholat shubuh, karena waktunya masih ada. Jika ditinggalkan ia berdosa.²

Masa minimal darah nifas itu tidak ada batasannya sama sekali, terkadang hanya keluar pada saat melahirkan lalu setelah itu langsung mampat. Jika ini yang terjadi maka wanita yang bersangkutan wajib mandi, sholat dan puasa. Tanda-tanda mampatnya darah nifas itu sama seperti tanda-tanda mampatnya darah haid.³

Hal-hal yang diharamkan pada saat haid dan nifas bagi wanita yang mengalaminya mutlak harus ditinggalkannya adalah sholat, puasa, meskipun hanya puasa sunnah, thawaf mengelilingi ka'bah, meskipun hanya thawaf sunnah, dan berhubungan badan (bersetubuh). Adapun kondisi wanita yang istihadhah jika terjadi di luar masa haid yang telah diketahui, maka statusnya seperti

¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003). 104.

² Ibid

³ Ibid

wanita yang telah suci dan karenanya ia wajib sholat, wajib puasa, dan boleh melakukan hubungan badan.⁴

Beberapa permasalahan di atas yang ada kaitannya dengan konsepsi haid, nifas dan istihadhah, peneliti ingin menguji dan membuktikan dari teori-teori yang sudah ada dengan mengadakan penelitian di Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo. Sebagai sample dan representasi ibu-ibu jama'ah muslimat yang ada di Yayasan tersebut.

Dalam landasan teori ini dipakai untuk menganalisis data adalah *tahārah* dengan fokus tentang haid, nifas dan istihadhah dengan hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Disamping itu ada satu pendekatan dengan teori sosiologi agama yang penekanannya dalam masalah ini yaitu apakah ada perbedaan antara lapisan satu dengan lapisan yang lain dalam menghayati agama. Sebab kedudukan yang berbeda dalam masyarakat, fungsi yang berbeda dan latar belakang pendidikan yang berbeda dalam keahlian, gaya dan pandangan hidup yang akhirnya akan menjadikan adanya perbedaan dalam menghayati agama.⁵

Jenis penelitian ini adalah penelitian kasus (studi kasus). Yaitu ibu-ibu Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo tentang pemahaman mereka mengenai hukum thaharah yang difokuskan masalah haid, nifas dan istihadhah dengan hukum-hukumnya yang terkait di dalamnya. Subyek dalam penelitian ini adalah ibu-ibu jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo dan pengurus ibu-ibu jama'ah muslimat Yayasan Masjid Darussalam. Untuk mengukur dan mengetahui

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 131-136.

⁵ Hamzah Tualeka Zn. *Sosiologi Agama*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 82.

tentang pemahaman ibu-ibu jamaa'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo sebagaimana di atas, digunakan pendekatan diskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menguraikan tentang karakteristik dari sesuatu keadaan di daerah obyek. Dengan diketahui dari karakteristik masing-masing Ibu-ibu muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo sehubungan dengan pemahaman mereka tentang hukum thaharah khusus haid, nifas dan istihadhah akan dapat direfleksikan secara kualitatif dalam bentuk narasi.⁶

KONSEPSI TENTANG HAID, NIFAS DAN ISTIHADHAH

Haid menurut bahasa (etimologi) adalah mengalir. Seorang wanita disebut haid jika darahnya mengalir. Adapun yang dimaksud di sini adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ketika dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit maupun akibat kehamilan.

Warna hitam atau merah kental (tua) adalah warna darah haid menurut kesepakatan ulama.⁷ Darah yang berwarna kuning atau keruh yang dikatakan haid, hanya bila datangnya pada hari-hari haid. Jika pada hari-hari lain maka tidaklah dianggap haid, berdasarkan hadis Ummu 'Athiyah r.a, ia berkata:

*"Kami tidak menganggap haid(darah) yang berwarna kuning dan keruh setelah suci."*⁸

Batas minimal dan maksimal keluarnya darah haid tidak dapat ditentukan dengan pasti, karena dalil-dalil yang dijadikan

⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), 3.

⁷ Ibid,

⁸ Hadis riwayat Abu Daud, *Al Majmu'*, I, 426.

sebagai acuan penentuan batas minimal dan maksimal haid sebagian berstatus marfu', namun tidak shahih. Karena itu, ia tidak bisa dijadikan pegangan dalam menentukan batas minimal dan maksimal keluarnya darah haid. Akan tetapi, yang dijadikan acuan dalam hal ini adalah adat kebiasaan yang berulang-ulang, ini bagi wanita yang mempunyai ritme haid yang teratur. Sedangkan bagi yang haidnya tidak teratur maka ia dapat mengacu pada bukti sertaan (*qarīnah*) yang didapat dari darah yang keluar.⁹

Kebolehan berpegang pada kebiasaan sebagai *hujjah*, batas minimal dan maksimal haid yang diakui syara' didasarkan pada beberapa hadis, misalnya hadis narasi 'Aisyah r.a bahwasanya Nabi Saw bersabda:

*"Jika datang haid, maka tinggalkanlah sholat, dan jika ia pergi maka mandi dan sholatlah."*¹⁰

Jika haid telah selesai maka wajib mandi. Mandi ini wajib segera dilakukan bila hendak melakukan ibadah sholat atau ibadah lain yang wajib suci. Oleh karena itu wanita yang selesai haid pada tengah-tengah waktu sholat wajib segera mandi kemudian sholat meskipun tengah malam atau sangat dingin. Tidak boleh menunda-nunda sampai terjadi sholat qadla' apalagi sampai tidak dilakukan sama sekali. Yang dimaksud haid telah selesai adalah seandainya dimasukkan kapas ke dalam *farji* (kemaluan) sampai pada tempat yang tidak wajib dibasuh kala *istinja'* darah tidak keluar sama sekali. Tapi jika dioleskan kapas ke dalam *farji* (kemaluan) masih ada darah walaupun sedikit tidak dapat dikatakan habis masa haid. Jika wanita itu dalam keadaan demikian melakukan mandi wajib, maka hukumnya tidak syah.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam....., *Fiqh Ibadah*, 128.

¹⁰ HR. Bukhari dan Muslim

Otomatis sholat-sholat yang dilakukan setelah itu sampai mandi yang syah menjadi tidak syah pula.¹¹

Bagi wanita yang sedang haid dan nifas dilarang hal-hal sebagai berikut :

1. Sholat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah
2. Haram berpuasa, baik puasa fardhu maupun sunnah.
3. Membaca Al-Qur'an.
4. Haram membawa dan menyentuh Al-Qur'an.
5. Masuk masjid, baik diam ataupun berjalan kesana kemari.
6. Tidak boleh melakukan thawaf
7. Haram melakukan persetubuhan ketika isteri dalam keadaan haid.

Menurut arti bahasa nifas adalah persalinan. Sedangkan menurut istilah, nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita pada saat melahirkan atau setelahnya jika bayi lahir prematur.¹² Pengertian dari nifas adalah darah yang keluar dari seorang wanita karena melahirkan, meskipun anak yang dilahirkan mengalami keguguran.¹³ Ada juga pengertian nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah selesai melahirkan, walaupun anak yang dilahirkan belum berwujud manusia atau masih berupa *'alaqah* (darah kental) atau *muḍghah* (segumpal daging).¹⁴

¹¹ Saifuddin Zuhri, *Buku Pintar Haid Problematik Wanita*, (Al Maya, 2010), 36.

¹² Azzam, *Fiqh*, 129.

¹³ Ayub, *Fikih*, 105.

¹⁴ Saifuddin Zuhri, *Buku Pintar Haid Problematik Wanita*, (Al Maya, 2010), 51.

Masa minimal darah nifas itu tidak ada batasannya sama sekali. Terkadang hanya keluar pada saat melahirkan lalu setelah itu langsung mampet. Jika ini yang terjadi maka wanita yang bersangkutan wajib mandi, shalat, dan puasa. Tanda-tanda mampetnya darah nifas itu sama seperti tanda-tanda mampetnya darah haid. Adapun masa maksimal itu adalah empat puluh hari. Lebih dari itu tidak disebut darah nifas, kecuali jika wanita itu yang bersangkutan punya kebiasaan seperti itu. Maka darah yang masih keluar darinya tetap disebut sebagai darah nifas sampai enam puluh hari. Tidak lebih dari itu.¹⁵

Kalangan madzab Hanafi berpendapat bahwa suci di sela-sela nifas dan haid adalah haid. Begitu pula suci di sela-sela nifas dan haid pada masa nifas menurut Abu Hanifah dianggap sebagai nifas. Pendapat yang masyhur kalangan madzab Syafi'i juga menyatakan bahwa suci yang terjadi di sela-sela nifas dan haid dianggap sebagai nifas. Sementara itu, kalangan ulama' Madzab Maliki dan Hambali menyatakan sebagai kondisi suci, dan wanita yang mengalaminya wajib mandi pada hari di waktu darah tersebut berhenti, juga berpuasa, shalat, dan boleh berhubungan badan. Tata cara bagi wanita yang nifas, sama seperti tata cara mandi *jinabat* lainnya. Sebagai mana tata cara bersuci karena haid.

Hal-hal yang ada kaitannya dengan munculnya larangan bagi wanita yang sedang nifas sama seperti hal-hal larangan bagi wanita yang sedang mengalami haid. Pembahasan ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang larangan bagi wanita yang sedang haid.

¹⁵ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Ibadah*, 105.

Secara Etimologi, Istihadhah berhenti mengalir, sedangkan menurut terminology syara' Istihadhah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita karena adanya suatu penyakit, di luar masa haid nifas, salah satu cirinya adalah Istihadhah tidak berbau nyinyir.¹⁶ Kondisi wanita yang Istihadhah

1. Istihadhah terjadi dalam rentang masa haid telah di ketahui secara jelas sebelum terjadinya Istihadhah.¹⁷
2. Darah terus keluar sementara si wanita tidak memiliki siklus haid yang rutin.¹⁸
3. Ia tidak memiliki siklus haid yang rutin (tidak keluar) akan tetapi ia mampu membedakan antara darah haid dengan lainnya.¹⁹

Ada beberapa hukum yang berlaku bagi wanita yang Istihadhah, yaitu sebagai berikut .

1. Wajib mandi begitu darah haidnya mampet. Dan setelah itu ia tidak wajib mandi lagi.
2. Setiap kali hendak melakukan shalat ia harus wudlu.
3. Sebelum wudlu ia harus membasuh sebagian tubuh yang mengeluarkan darah, dan membersihkannya dengan alat pembersih seperti kapas atau kain atau tisu dan lain sebagainya untuk mengurangi najis. Hal ini di tekankan demi menjaga kebersihan, karena ia boleh melakukan shalat ketika masih mengeluarkan darah.²⁰

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam....., *Fiqh Ibadah*, 138.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam....., *Fiqh Ibadah*, 139.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid., 141.

²⁰ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Ibadah*, 107.

AGAMA DAN STRATIFIKASI SOSIAL

Dalam sosiologi umum ada bagian yang membahas tentang lapisan sosial (stratifikasi sosial), yakni susunan masyarakat secara bertingkat berdasarkan parameter atau ukuran-ukuran yang telah ditetapkan. Jika digambarkan, masyarakat terdiri atas lapisan-lapisan seperti anak tangga dari bawah ke atas. Lapisan sosial di daerah yang satu tidak sama dengan daerah yang lain karena manusia di tiap daerah mempunyai ukuran sendiri-sendiri.²¹

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam masyarakat ada lapisan (strata) sosial. Masyarakat bukan suatu struktur stabil, tetapi selalu berkembang secara terus menerus sebagai akibat dari suatu hukum masyarakat yang disebut proses sosial dan perubahan sosial dalam irama yang berbeda-beda. Percepatan proses sosial dan perubahan sosial ini sendiri tidak bisa lepas dari perubahan sosial cultural, bahkan pengaruhnya sangat kuat terutama jika bertemu dengan kebudayaan asing. Demikian juga agama yang meresap dalam masyarakat melalui lapisan sosial.²²

Hubungannya dalam penelitian ini yaitu apakah ada perbedaan antara lapisan yang satu dengan yang lain dalam menghayati dan memahami agama? hal ini karena kedudukan sosial yang berbeda serta fungsi fungsi yang berbeda, latar belakang pendidikan berbeda sehingga di mungkinkan berbeda keahlian, gaya dan pandangan hidup, semuanya itu juga akan menjadikan adanya perbedaan antara seorang dengan orang lain atau antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya dalam menghayati agama.

²¹ Hamzah Tualeka, *Sosiologi Agama*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 81.

²² Ibid, 81-82.

PEMAHAMAN IBU-IBU JAMA'AH MUSLIMAT YAYASAN MASJID DARUSSALAM TROPODO SIDOARJO TENTANG HAID, NIFAS DAN ISTIHADHAH

1. Pengertian Haid, Nifas dan Istihadhah.

Pengetahuan Ibu-Ibu jama'ah muslimat tentang tiga darah khusus bagi wanita, bervariasi kualitasnya. Dari 35 responden yang menjawab sudah tahu ada 30 responden berarti ibu-ibu jama'ah muslimat Darussalam yang tahu ada tiga darah khusus bagi wanita yaitu darah Haid, Nifas, Istihadhah mencapai 85,71%. Adapun sisanya 2 responden menjawab belum tahu (5,71%) dan 3 responden menjawab baru tahu (8,57%).

Pengetahuan ibu-ibu muslimat Darussalam tentang ciri khas warna darah haid dari mulai keluar sampai akan berakhirnya (mampet) sangat bervariasi. Dari 35 responden yang menjawab sudah tahu ada 27 orang (7,14%), yang menjawab belum tahu ada 3 responden (8,57%). Yang menjawab baru tahu ada 4 responden (11,42%), dan sisanya 1 responden (2,85%) tidak menjawab.

Pengetahuan ibu-ibu jama'ah Muslimat Darussalam tentang batasan haid minimal dan maksimalnya mencapai 100 % sudah tahu. Mengenai tanda-tanda berakhirnya masa haid, pengetahuan ibu-ibu dari 35 responden ada 34 responden menjawab sudah tahu (97,14%) dan 1 responden menjawab belum tahu (2,85%).

Adapun mengenai tata cara mandi jinabat karena haid begitu variasi ibu-ibu Muslimat Darussalam. Dari 35 Responden ada 31 responden menjawab sudah tahu mencapai

88,57 %. 3 responden (8,57%) menjawab baru tahu. Adapun 1 responden (2,85%) tidak menjawab..

Pengetahuan ibu-ibu jama'ah Muslimat Darussalam tentang darah yang keluar karena melahirkan, dari 35 responden ada 34 yang menjawab sudah tahu sama dengan 97,14 % adapun sisanya 1 responden menjawab baru tahu sama dengan 2,85 %.

Pengetahuan ibu-ibu tentang batasan waktu minimal dan maksimalnya masa nifas mencapai 91,42 % dengan jawaban sudah tahu dengan 32 responden. Adapun 3 responden menjawab belum tahu (8,57 %).

Adapun pengetahuan ibu-ibu di kala masa nifas sudah berakhir maka wajib segera mandi jinabat. Dari 35 responden ada 31 responden yang menjawab sudah tahu (88,57%). 2 responden menjawab belum tahu (5,71%). 1 responden menjawab baru tahu (2,85%). Adapun 1 responden tidak menjawab (2,85%).

Pengetahuan ibu-ibu muslimat Darussalam tentang tata cara mandi *jinabat* 32 responden menjawab sudah tahu (91,42%), 2 responden menjawab belum tahu (5,71%).

Pengetahuan ibu-ibu jama'ah Muslimat Darussalam tentang darah istihadhah berimbang sekali dengan perbandingan prosentase 54,28 % jawaban sudah tahu dari 19 responden 28,57 % jawaban belum tahu dari 10 responden sisanya 17,14 % jawaban baru tahu dengan 6 responden.

2. Hal-hal yang dilarang pada saat Haid dan Nifas.

Pengetahuan ibu-ibu jama'ah Muslimat Darussalam tentang larangan bagi wanita yang sedang haid dan nifas untuk menegakkan shalat secara mutlak mencapai 97,14 % dengan

34 responden menjawab sudah tahu dan 1 responden 2,85 % tidak menjawab. Mengenai larangan menjalankan puasa apakah wajib atau sunnah, menunjukkan bahwa 97,14 % ibu-ibu jama'ah muslimat Darussalam sudah tahu tentang larangan menjalankan puasa bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Adapun 2,85 % dengan 1 responden tidak menjawab.

Pengetahuan ibu-ibu tentang larangan melakukan thawaf yang wajib atau sunnah dalam ibadah haji menunjukan jawaban yang bervariasi dengan perbandingan 82,85 % menjawab sudah tahu, 11,42 % menjawab belum tahu dan 2,85 % menjawab baru tahu. Adapun 1 responden 2,85 % tidak menjawab. Pengetahuan ibu-ibu jama'ah muslimat Darussalam tentang larangan melakukan thawaf mengelilingi ka'bah mayoritas sudah tahu.

Adapun pengetahuan ibu-ibu tentang larangan memasuki masjid dan berdiam diri, kecuali sekedar lewat menunjukkan bahwa 97,14 % ibu-ibu jama'ah muslimat Darussalam sudah tahu tentang larangan memasuki masjid dan berdiam di dalamnya, kecuali lewat dengan kebutuhan yang mendesak. Adapun 2,85 % yaitu 1 responden tidak menjawab.

Larangan membaca Al-Qur'an, memegang dan membawanya bagi wanita yang sedang haid dan nifas, pengetahuan ibu-ibu di sini menunjukkan bahwa 91,42 % ibu-ibu jama'ah Muslimat Darussalam sudah tahu tentang larangan membaca Al-Qur'an, memegang dan membawanya. 5,71 % belum tahu dan 2,85 % yaitu 1 responden tidak menjawab.

Adapun larangan melakukan hubungan badan bagi wanita yang sedang haid dan nifas bahwa 97,14 % atau 34 responden menjawab sudah tahu. ini menunjukkan

bahwa mayoritas pengetahuan ibu-ibu jama'ah Muslimat Masjid Darussalam tentang larangan melakukan hubungan badan (senggama) dalam keadaan haid dan nifas sudah mengetahuinya. Adapun 2,85 yaitu 1 responden tidak menjawab.

3. Kewajiban setelah berhentinya Haid dan Nifas

Pengetahuan ibu-ibu tentang adanya kewajiban yang harus segera dilakukan setelah berhentinya darah haid dan darah nifas dengan melakukan mandi *jinabat* mencapai 97,14 % sudah tahu. Adapun 2,85 % dengan 1 responden tidak menjawab.

Adapun setelah mandi *jinabat* karena haid dan nifas maka kembali bagi wanita wajib shalat, puasa dan terlepas dari larangan menunjukkan bahwa 97,14 % ibu-ibu sudah mengetahui tentang wajibnya tentang kembali untuk mengerjakan shalat, menjalankan puasa dan terlepas dari larangan selama masa haid dan nifas setelah melakukan mandi *jinabat*. Adapun 2,85 % yaitu 1 responden tidak menjawab.

4. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita Istihadhah

Pengetahuan ibu-ibu tentang wanita istihadhah tidak wajib mandi untuk melaksanakan shalat kecuali hanya sekali. Menunjukkan perbandingan 60 % untuk jawaban sudah tahu, 25,71 % jawaban belum tahu 14,28 % jawaban baru tahu. Dengan data ini jelas bahwa pengetahuan ibu-ibu tentang wanita Istihadhah tidak wajib mandi untuk melaksanakan shalat maupu mandi pada waktu-waktu tertentu menunjukkan mayoritas sudah tahu.

Pengetahuan ibu-ibu tentang wanita istihadhah harus wudlu setiap kali hendak melakukan shalat kapan saja ia menghendaki menunjukkan variatif sekali dengan perbandingan bahwa 82,85 % ibu-ibu jama'ah Muslimat Darussalam menjawab sudah tahu, 14,28 % menjawab belum tahu. Adapun 2,85 % dari 1 responden menjawab baru tahu. Dari data ini jelas sekali mayoritas ibu-ibu sudah mengetahui bahwa setiap kali hendak melakukan shalat wanita istihadhah harus wudlu.

Adapun pengetahuan ibu-ibu tentang wanita istihadhah sebelum wudlu harus membasuh dan membalut kemaluannya. Jawaban ibu-ibu dalam hal ini sangat variatif sekali dengan perbandingan 74,28 % ibu-ibu jama'ah Muslimat Masjid Darussalam menjawab sudah tahu. 11,42 % menjawab belum tahu, 8,57 % menjawab baru tahu. Adapun 2 responden 5,71 % tidak menjawab. Dari data ini menunjukkan bahwa mayoritas ibu-ibu jama'ah Muslimat Masjid Darussalam sudah mengetahui kalau wanita Istihadhah sebelum wudlu harus membasuh dan membalut kemaluannya (*farji*).

Wanita yang istihadhah wajib shalat, puasa dan boleh melakukan thawaf, I'tikaf di masjid dan melakukan segala ibadah lainnya termasuk halalnya melakukan hubungan badan suami istri. Jawaban ibu-ibu sangat variatif sekali dengan perbandingan 57,14 % jawaban sudah tahum 22,85 % belum tahu dan 20 % dengan jawaban baru tahu. berarti ibu-ibu jama'ah Muslimat Masjid Darussalam dalam hal ini mayoritas sudah mengetahui bahwa wanita yang Istihadhah berstatus layaknya wanita yang suci.

PEMAHAMAN IBU-IBU JAMA'AH MUSLIMAT YAYASAN MASJID DARUSSALAM TROPODO SIDOARJO TENTANG HAID, NIFAS DAN ISTIHADHAH DALAM PERSPEKTIF TEORI SOSIAL

Paparan data di atas menunjukkan bahwa ibu-ibu jama'ah muslimat Darussalam sudah mengenal tentang istilah-istilah yang populer dari teori-teori yang dibahas dalam berbagai kitab fiqih, hadis mengenai haid, nifas dan istihadhah. Hanya satu istilah yaitu istihadhah yang sebagian kecil ibu-ibu belum mengenalnya.

Menurut teori *fiqih* yang dikemukakan *fuqaha* dijelaskan bahwa, darah haid adalah darah yang lazim disebut darah bulanan yaitu darah yang keluar dari kemaluan wanita (*farji*) dalam keadaan sehat. Data di lapangan menunjukkan bahwa dari jumlah 35 responden semua sudah mengetahui tentang darah bulanan itu. 100% mereka menjawab sudah tahu. Tidak ada perbedaan di antara ibu-ibu jama'ah muslimat Darussalam dalam hal ini, walaupun mereka dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda dan stratifikasi sosial yang berbeda juga. Tentunya ini terjadi karena ibu-ibu jama'ah muslimat Darussalam mengalami haid setiap bulanya.

Dari data yang ada menunjukkan bahwa pengetahuan ibu-ibu jama'ah muslimat masjid Darussalam tentang ciri-ciri darah haid variatif sekali. Dari paparan data di atas, tidak ada satupun latar belakang pendidikan SMP yang menjawab belum tahu atau baru tahu. Menurut teori agama dan stratifikasi sosial dimungkinkan akan terjadi perbedaan dalam memahami dan menghayati agama, tetapi kenyataannya di lapangan bukan semata-mata karena latar belakang pendidikan dan stratifikasi sosial, terbukti yang latar belakang pendidikan akademi statusnya ibu rumah tangga, S1

PNS/Guru dan S2 PNS/Guru dalam hal ini belum tahu tentang ciri-ciri darah haid.

Data di lapangan menunjukkan bahwa semua ibu-ibu jama'ah muslimat masjid Darussalam sudah mengetahui tentang batas minimal dan batas maksimal keluarnya darah haid. Kaitanya dengan teori agama dan stratifikasi sosial tidak ada perbedaan pemahaman ibu-ibu jama'ah muslimat Darussalam dalam hal ini.

Dalam temuan data di atas menunjukkan mayoritas ibu-ibu jama'ah muslimat masjid Darussalam sudah mengetahui teori *fiqih* tentang berakhirnya masa haid. Adapun yang menjawab belum tahu hanya satu responden dengan latar belakang pendidikan S1 dan status sosialnya sebagai PNS. Hubungannya dengan pemahaman dan penghayatan terhadap agama dalam hal ini teori *fiqih* tentang masa berakhirnya haid tidak selalu selalu menjadi jaminan dengan latar belakang pendidikan yang tinggi dan status sosial yang bagus akan lebih baik pemahaman dan penghayatannya terhadap agama.

Paparan data di atas menunjukkan bahwa ibu-ibu jama'ah muslimat masjid Darussalam secara mayoritas telah mengetahui teori-teori *fiqih* yang dikemukakan *fuqaha* tentang tata cara mandi *jinabat* karena haid. Adapun yang menjawab baru tahu dan tidak menjawab hanya 11,42% dengan latar belakang pendidikan S1 (PNS), AKADEMI (IRT) yang tidak menjawab. Hubungannya dengan teori agama dan stratifikasi sosial, ketidak tahuan mereka tentang teori *fiqih* di atas bukan semata-mata dari latar belakang pendidikan dan stratifikasi sosial mereka, tetapi ada fakta yaitu kurang membaca dan mempelajari ilmu-ilmu yang ada kaitanya dengan teori-teori *fiqih* dan kesibukkanya dengan rutinitas kesehariannya.

Teori *fiqih* menjelaskan bahwa darah nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita (*farji*) karena melahirkan, meskipun anak yang dilahirkan mengalami keguguran. Dalam perolehan data menunjukkan bahwa ibu-ibu muslimat masjid Darussalam sudah mengetahui teori *fiqih* tentang pengertian darah nifas. Hanya satu ibu dari ibu-ibu muslimat masjid Darussalam yang menjadi responden menjawab belum tahu dengan latar belakang pendidikan S1 dengan statusnya sebagai PNS.

Masa minimal darah nifas tidak ada batasannya sama sekali. Terkadang keluar pada saat melahirkan lalu setelah itu langsung mampat. Adapun masa maksimalnya nifas adalah empat puluh hari. Menurut data yang ada menunjukkan ibu-ibu yang sudah tahu tentang teori *fiqih* di atas dari 35 responden ada 32 responden menjawab sudah tahu dengan latar belakang pendidikan yang variatif. Dari paparan data terbukti banyak responden dari latar pendidikan SMP dan SMA tetapi pemahaman dan penghayatan terhadap agama lebih baik dibandingkan dengan latar belakang pendidikannya dari AKADEMI atau S1.

Teori *fiqih* mengatakan bahwa apabila masa nifas sudah mampat (berakhir) maka wajib segera mandi *jinābat*. Dari temuan data di lapangan menunjukkan mayoritas responden sudah tahu tentang teori *fiqih* tersebut. Kaitannya dengan teori agama dan stratifikasi sosial dalam pemahaman dan penghayatan terhadap agama di samping latar belakang pendidikan dan status sosial ternyata ada fakta lain yang menjadikan ibu-ibu jama'ah muslimat masjid Darussalam semakin bertambah wawasan keilmuan dan penghayatan terhadap agama yaitu keaktifan ibu-ibu dalam mengikuti kajian-kajian yang diadakan di yayasan masjid Darussalam.

Temuan data di lapangan tentang pemahaman ibu-ibu jama'ah muslimat masjid Darussalam mengenai tata cara mandi *jinābat* karena nifas, tidak jauh berbeda dengan pemahaman terhadap tata cara mandi *jinābat* karena haid. Mayoritas sudah tahu. Hanya 1 responden menjawab bahwa baru tahu dengan latar belakang pendidikan AKADEMI status ibu rumah tangga. Korelasinya dengan dengan teori agama dan stratifikasi sosial, ibu-ibu jama'ah muslimat masjid Darussalam dalam memahami dan menghayati agama khususnya tentang teori *fiqih* di atas akan semakin baik dan bertambah wawasan keilmuannya apabila mereka mau aktif dalam pengajian, rajin membaca dan mempelajari ilmu-ilmu agama.

Istihadhah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita (*farji*) karena adanya suatu penyakit di luar masa haid dan nifas. Salah satu cirinya adalah tidak berbau busuk (*anyir*). Temuan data menunjukkan bahwa pemahaman ibu-ibu jama'ah muslimat masjid Darussalam tentang teori *fiqih* di atas sangat variatif. Data membuktikan bahwa istihadhah dalam teori *fiqih* masuk dalam pembahasan bab thaharah tidak semua ibu-ibu mengalami hal ini. Sehingga istilah *fiqih* ini (istihadhah) tidak populer di kalangan ibu-ibu. Korelasinya dengan teori agama dan stratifikasi sosial menunjukkan bahwa pemahaman dan penghayatan agama ibu-ibu jama'ah muslimat masjid Darussalam dalam hal ini tentang istihadhah sangat beragam sekali. Adapun ibu-ibu jama'ah yang sudah tahu darah istihadhah ini bukan karena mengalaminya tetapi karena mereka banyak membaca dan mempelajari buku-buku *fiqih* dan aktif dalam berbagai acara kajian-kajian Islam.

Data yang diperoleh mengenai perbedaan antara darah haid, nifas dan istihadhah, mayoritas sudah tahu. Teori yang ada dengan temuan fakta di lapangan menunjukkan kesamaan dengan data di atas.

Ada tujuh hal yang di larang pada saat haid dan nifas. Paparan data di atas membuktikan bahwa mayoritas ibu-ibu jama'ah muslimat masjid Darussalam sudah mengetahui ada tujuh hal yang dilarang pada saat haid dan nifas.

Wanita yang sedang haid dan nifas dilarang menegakkan shalat secara mutlak. Dari paparan data di atas menunjukkan bahwa pengetahuan mereka mendekati 100% tentang larangan menegakkan shalat secara mutlak bagi wanita yang sedang mengalami haid dan nifas. Hal ini sangat populer sekali dikalangan ibu-ibu, karena ibu-ibu mengalaminya. Hubungannya dengan teori agama dan stratifikasi sosial tidak ada pengaruh yang berarti terhadap pemahaman dan penghayatan ibu-ibu tentang adanya larangan di atas.

Wanita yang sedang haid dan nifas juga dilarang menjalankan ibadah puasa, meskipun hanya puasa sunnah. Berdasarkan paparan data di atas menunjukkan bahwa pengetahuan mereka mendekati 100% tentang adanya larangan menjalankan ibadah puasa bagi wanita yang sedang mengalami haid dan nifas. Hal ini sama dengan pengetahuan ibu-ibu tentang larangan menegakkan shalat secara mutlak. Karena kedua-duanya teori *fiqih* ini sangat populer sekali bagi ibu-ibu dan ibu-ibu mengalaminya.

Wanita yang haid dan nifas tidak diperbolehkan melakukan thawaf mengelilingi ka'bah, meskipun hanya thawaf sunnah. Dari paparan di atas menunjukkan hanya sedikit responden yang menjawab belum tahu dan baru tahu. Ini membuktikan bahwa larangan melakukan thawaf dalam ibadah haji dan umrah bagi wanita yang sedang haid dan nifas sudah populer di kalangan ibu-ibu jama'ah muslimat masjid Darussalam. Korelasinya dengan teori agama dan stratifikasi sosial tidak selamanya relevan antara teori dengan kenyataan di lapangan.

Wanita yang haid dan nifas juga dilarang memasuki masjid dan berdiam di dalamnya, kecuali sekedar lewat dan ada kebutuhan yang mendesak (darurat). Dari data di atas menunjukkan pemahaman ibu-ibu jama'ah muslimat masjid Darussalam tentang larangan tersebut di atas sudah popular, tidak asing lagi dan ibu-ibu menjalaninya.

Wanita yang haid dan nifas menurut sebagian 'ulama dilarang membaca Al-Qur'an dengan niatan membaca dan juga dilarang memegang dan membawanya. Dari paparan data di atas, mayoritas ibu-ibu jama'ah muslimat masjid Darussalam sudah mengetahui larangan tersebut, walaupun larangan ini terjadi perbedaan di antara *fuqaha*.

Wanita yang sedang haid dan nifas dilarang melakukan hubungan badan (senggama). Data di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas ibu-ibu sudah tahu. Teori *fiqih* ini bagi ibu-ibu jama'ah muslimat masjid Darussalam sangat popular bahkan sesuatu yang tidak asing dan mereka mengalaminya. Kaitannya dengan teori agama dan stratifikasi sosial, membuktikan bahwa bukan semata-mata karena latar belakang pendidikan dan status sosial, ibu-ibu faham dan mengerti tentang hal-hal seperti di atas, tetapi ada faktor yang dominan yaitu terbiasanya ibu-ibu mengalaminya.

Setelah berhentinya darah haid dan nifas ada kewajiban yang harus segera dilakukan oleh wanita yang sedang mengalaminya, yaitu mandi *jinābat* (mandi menghilangkan hadas besar). Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa ibu-ibu jama'ah muslimat masjid Darussalam mayoritas mengetahui adanya kewajiban tersebut. Hal ini bagi ibu-ibu sudah bisa dan ibu-ibu menjalaninya. Hubungannya dengan teori agama dan stratifikasi

sosial tidak terlalu berpengaruh walaupun adanya perbedaan latar belakang pendidikan dan status sosial.

Setelah mandi *jinābat* karena haid dan nifas, maka kembali bagi wanita wajib untuk menegakkan shalat. Menjalankan puasa dan terlepas dari larangan-larangan selama masa haid dan nifas. Berdasarkan data di lapangan mayoritas ibu-ibu jama'ah muslimat masjid darussalam sudah mengetahui tentang teori *fiqih* di atas. Perbedaan tingkat pendidikan dan stratifikasi sosial tidak mempengaruhi terhadap pemahaman dan penghayatan hal-hal tersebut di atas.

Wanita yang istihadhah tidak wajib mandi untuk melaksanakan shalat maupun mandi pada waktu-waktu tertentu, kecuali hanya sekali saja, yaitu ketika suci dari haid. Paparan data di atas variatif sekali dan menunjukkan bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita istihadhah masih banyak ibu-ibu yang belum tahu dan baru tahu. sehingga istilah *fiqih* ini belum populer di kalangan ibu-ibu jama'ah muslimat masjid Darussalam. Pemahaman dan penghayatan ibu-ibu jama'ah muslimat masjid Darussalam dalam teori agama dan stratifikasi sosial beragam sekali. Adapun ibu-ibu yang sudah tahu bukan karena mengalaminya, tetapi karena mau membaca dan mempelajari buku-buku *fiqih* dan aktif dalam berbagai kegiatan kajian Islam. Juga bukan karena latar belakang pendidikan dan status sosial mereka semata.

Setiap kali hendak melakukan shalat wanita yang istihadhah harus wudlu, sehingga ia harus shalat dengan menggunakan wudlu tersebut kapan saja ia mau. Paparan data di atas menunjukkan bahwa ibu-ibu muslimat masjid drussalam yang belum mengetahui sedikit sekali hanya 5 responden. Dari 2 latar belakang pendidikan SMP dengan status sebagai ibu rumah tangga, 1 dari dari latar belakang pendidikan SMA dengan status

sebagai ibu rumah tangga, 1 dari latar belakang pendidikan D3 dengan status wiraswasta dan 1 dari latar belakang pendidikan S1 dengan status sosial sebagai PNS/Guru, adapun 1 responden menjawab baru tahu dengan latar belakang pendidikan SMA dan berstatus ibu rumah tangga. Ketidak pahaman mereka tentang teori *fiqih* di atas bukan semata-mata karena latar belakang pendidikan dan status sosial, akan tetapi penghayatan dan pemahaman mereka kurang dalam hal ini, disebabkan karena kesibukan dalam kesehariannya dan kurang mempelajari buku-buku *fiqih* (hukum Islam).

Sebelum wudlu wanita yang istihadhah harus membasuh kemaluanya (*farji*) dan membalutnya dengan kain untuk menghilangkan atau menyedikitkan darah. Hal ini demi menjaga kebersihan. Paparan data di atas menunjukkan ketidak pemahaman ibu-ibu tentang teori *fiqih* tersebut, lebih dominan karena kesibukan mereka dan kurang mempelajari teori-teori *fiqih* tersebut.

Wanita yang istihadhah berstatus layaknya wanita wanita yang suci, sehingga ia wajib shalat, puasa, dan bisa melakukan thawaf, I'tikaf di masjid dan melakukan hubungan badan dengan suami. Paparan data di atas menunjukkan pemahaman ibu-ibu tentang teori *fiqih* ini sangat berimbang. Dan ini membuktikan bahwa ibu-ibu jama'ah muslimat masjid Darussalam banyak yang sudah mengetahui teori *fiqih* tersebut dan banyak pula yang belum mengetahui dan baru tahu tentang hal itu. Kaitanya dengan teori agama dan stratifikasi sosial, pengetahuan ibu-ibu tentang teori *fiqih* di atas, bukan semata mata karena perbedaan latar belakang pendidikan dan status sosial mereka, tetapi ada faktor lain yaitu kesempatan mereka untuk membaca dan mempelajari buku-buku yang ada kaitanya dengan teori-teori *fiqih* tersebut.

PENUTUP

Hasil penelitian tentang pemahaman ibu-ibu jama'ah muslimat masjid Darussalam tentang darah haid, nifas dan istihadhah variatif sekali. Namun, tidak ada satupun latar belakang pendidikan SMP yang menjawab belum tahu atau baru tahu. Menurut teori agama dan stratifikasi sosial dimungkinkan akan terjadi perbedaan dalam memahami dan menghayati agama, tetapi kenyataannya di lapangan bukan semata-mata karena latar belakang pendidikan dan stratifikasi sosial, terbukti yang latar belakang pendidikan akademi statusnya ibu rumah tangga, S1 PNS/Guru dan S2 PNS/Guru dalam hal ini belum tahu tentang ciri-ciri darah haid.

Dari temuan data di lapangan menunjukkan mayoritas responden sudah tahu tentang teori *fiqih ṭahārah*. Kaitannya dengan teori agama dan stratifikasi sosial dalam pemahaman dan penghayatan terhadap agama di samping latar belakang pendidikan dan status sosial ternyata ada fakta lain yang menjadikan ibu-ibu jama'ah muslimat masjid Darussalam semakin bertambah wawasan keilmuan dan penghayatan terhadap agama yaitu keaktifan ibu-ibu dalam mengikuti kajian-kajian yang diadakan di yayasan masjid Darussalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiding, Slamet. *Fiqih Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Ṭaharah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2004.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Kuliah al-Islam*, tk: tp, tt.
- Arikunto, Suharsimi . *Prosedur Penelitian*. tk. tp. tt.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1992.
- Asrori, Miza. *Bimbingan Ibadah dan Shalat-Shalat Sunnah*, Surabaya: Karya Utama, tt.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2003.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Hawwaz, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Bukhari. *Ṣahīh Bukhāri*. Beirut: Dar Al Fikr. 1995.
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqih I*, Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ibn Rusydi. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: AS-Syifa. 1990.
- Khumais, Muhammad Al-Thiah. *Fiqih Wanita tentang Ṭaharah*, Jakarta: Media Da'wah, 1985.
- Malik, *Al Mawaththa'*, I, hlm, 59.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2003.
- Muslim, Imam. *Ṣahīh Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr. 1995.
- Nasa'i, Imam. *Sunan Nasā'i*. Beirut: Dar Al Fikr. 1995.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Argesindo, 2005.

Rifa’I, Moch. *Mutiara Fikih*. Semarang: CV. Wicaksana. 1998.

Sabih, Sayid. *Fiqih Sunnah I*, Bandung: Al-Ma’arif, 1995.

Saputra, Agus Romdlon dkk. *Teologi Menarche*. Ponorogo: P3M STAIN. 2009.

Subrata, Sumadi Surya. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Sudiono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.

Tualeka, Hamzah. *Sosiologi Agama*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 2011.

Zuhri, Saifuddin. *Buku Pintar Haid Problematik Wanita*. tk: Al Maya. 2010.